



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhajir Bin Anwar Yacob;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Tunong, Kecamatan Gandapura  
Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor Sp.Kap/54/IV/2021/Satresnarkoba pada tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa selama persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya M. Ali Ahmad, S.H, Advokat, yang berkantor pada yayasan "Doktrin Persada Bireuen" yang berkantor di Jalan Gajah Nomor 43 Bireuen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 28 Juli 2021 dengan Register No.W1.U3/48/HK.01/VII/2021;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp2000,000,000,00- (dua miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus paket besar yang dikemas dengan plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram. kemudian disisihkan dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 774,04 (tujuh ratus tujuh puluh empat koma nol empat) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Senin tanggal 13 Maret 2021 bertempat di halaman Pendopo Bupati Bireuen. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamphetamine dengan berat netto 26 (dua puluh enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
  - 1 (satu) Buah tas Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi pakaian;
  - 1 (satu) Unit HP android warna hitam merk OPPO dengan Nomor IMEI

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



868498032939933.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa JPU menuntut pidana terlalu tinggi/berat dikarenakan tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa;
2. Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa dan sekaligus memohon berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdr. Midun (dpo) tepatnya di Kec. Samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, oleh karena domisili sebahagian besar saksi berada di Kabupaten Bireuen maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 terdakwa dihubungi oleh sdr. Heri (dpo) dengan menggunakan handphone dan sdr. Heri (dpo) mengatakan “Perlu Uang” lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan “Iya Perlulah Bang” kemudian sdr. Heri (dpo) mengatakan “Mau Kerja” lalu terdakwa mengatakan “Kerja Apa Memang Bang” kemudian sdr. Heri (dpo) mengatakan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Antar Paket Bentar Ke Lombok Nanti Ada Rezeki Empat Puluh Juta” lalu terdakwa mengatakan “Boleh Bang, Emang Antar Apa Bang Sampai Segitunya Dikasih Uang” kemudian sdr. Heri (dpo) mengatakan “Pokoknya Kamu Pergi Aja Terus Ke Simpang Kandang Lhokseumawe Nanti Ada Orang Menunggu” lalu terdakwa mengatakan “Kapan Saya Berangkat Bang” kemudian sdr. Heri (dpo) mengatakan “Kalau Bisa Besok” lalu terdakwa mengatakan “Iya Bang”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi menuju ke simpang kandang Kab. Lhokseumawe dengan menggunakan jasa angkutan umum L300 untuk menemui sdr. Heri (dpo). Kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe terdakwa menghubungi kembali sdr. Heri (dpo) dan terdakwa memberitahukan agar sdr. Heri (dpo) mengirimkan nomor handphone teman sdr. Heri (dpo) yang menunggu terdakwa di simpang kandang Kab. Lhokseumawe. Sesampainya di simpang kandang Kab. Lhokseumawe tersebut, terdakwa langsung menghubungi teman sdr. Heri (dpo) yang terdakwa tidak kenal tersebut dan terdakwa mengatakan “Saya Sudah Sampai, Anda Dimana” lalu teman sdr. Heri (dpo) yang terdakwa tidak kenal tersebut mengatakan “Oke, Tunggu Aja Lima Menit”, Tidak lama kemudian datang teman sdr. Heri (dpo) yang terdakwa tidak kenal tersebut menghampiri terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max. Kemudian terdakwa bersama dengan teman sdr. Heri (dpo) yang terdakwa tidak kenal tersebut pergi menuju ke rumah sdr. Midun (dpo) yang bertempat di Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. Sesampainya di rumah sdr. Midun (dpo), terdakwa langsung menghampiri sdr. Midun (dpo), lalu sdr. Midun (dpo) mengatakan “Istirahat Dulu” kemudian terdakwa mengatakan “Iya”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 11.00 wib sdr. MIDUN (dpo) mengatakan kepada terdakwa “Itu Paket Kamu Ambil Sebentar Dekat Kasur”, lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada sdr. Midun (dpo). Kemudian sdr. Midun (dpo) membagi/membelah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu, lalu sdr. Midun (dpo) langsung menyerahkan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menyimpan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah tas koper warna merah maroon merk Polowahana milik terdakwa. Setelah itu sekira pukul 23.00 wib terdakwa langsung pergi menuju ke Kota Banda Aceh dengan menggunakan jasa angkutan umum L300. Kemudian pada saat dalam perjalanan terdakwa menghubungi lagi sdr. Heri (dpo) dan mengatakan “Bang Saya Sudah Berangkat Ini Dari Rumah Orang Yang Abang Suruh Jumpa Dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu Sudah Ada Dalam Koper Saya" lalu sdr. Heri (dpo) mengatakan "Baik Nanti Kalau Sudah Sampai Di Banda Aceh Kabarin Saya Ya" kemudian terdakwa mengatakan "Iya Bang". Setelah itu pada saat terdakwa tiba terminal Kab. Bireuen terdakwa tidak melanjutkan lagi perjalanan ke Kota Banda Aceh dan terdakwa langsung pergi menuju ke rumah sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) yang bertempat di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen untuk beristirahat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 00.45 wib terdakwa tiba di rumah sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) dan terdakwa langsung menghampiri sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) yang saat itu sedang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian pada saat di dalam rumah sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) terdakwa membuka 1 (satu) buah tas koper warna merah maroon merk Polowahana milik terdakwa yang telah berisikan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengatakan "Coba Cek Sebentar Apa Betul Cara Packingnya Seperti Ini" lalu sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) mengatakan "Salah Total" kemudian sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) langsung menyusun kembali 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu tersebut di dalam tas koper milik terdakwa. Setelah itu sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) menutup kembali tas koper milik terdakwa dan sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) meminta izin kepada terdakwa untuk keluar sebentar menuju ke Bank yang berada di kota Bireuen. Kemudian sekira pukul 01.00 wib pada saat terdakwa sedang beristirahat di rumah sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) tersebut, tiba-tiba datang saksi Fakhrrrazi dan saksi Rizky Mulyanda yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi Fakhrrrazi dan saksi Rizky Mulyanda melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/pengeledahan tersebut saksi Fakhrrrazi dan saksi Rizky Mulyanda berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisikan 3 (tiga) paket besar narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Fakhrrrazi dan saksi Rizky Mulyanda melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi Fakhrrrazi dan saksi Rizky Mulyanda memperoleh keterangan bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. Midun (dpo) dan rencananya akan terdakwa bawa ke Lombok. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkoba Jenis sabu dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan maupun instansi berwenang lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 96/SP.60060/2021 tanggal 07 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen Syamsulsyah Rizal, SE NIK P.80240, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 28 (dua puluh delapan) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4182/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm,Apt. dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 26 (dua puluh enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di rumah sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) tepatnya di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 00.30 wib saksi Fakhurrazi dan saksi Rizky Mulyanda yang merupakan personil dari yang merupakan personil dari Sat Res Narkoba Polres Bireuen memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen ada warga yang memiliki/menguasai narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Fakhurrazi dan saksi Rizky Mulyanda langsung melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Desa Pulo Ara Geudong Teungoh guna memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 wib saksi Fakhurrazi dan saksi Rizky Mulyanda tiba di rumah sdr. Iqbal Kurniawan (dpo) tepatnya di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah tersebut. Kemudian saksi Fakhurrazi dan saksi Rizky Mulyanda melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/ penggeledahan tersebut saksi Fakhurrazi dan saksi Rizky Mulyanda berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisikan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Fakhurrazi dan saksi Rizky Mulyanda melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dari hasil interogasi tersebut saksi Fakhurrazi dan saksi Rizky Mulyanda memperoleh keterangan bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari sdr. Midun (dpo) dan rencananya akan terdakwa bawa ke Lombok. Kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Bireuen guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 96/SP.60060/2021 tanggal 07 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. PEGADAIAN SYARIAH Cabang Bireuen Syamsulsyah Rizal, SE NIK P.80240, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 28 (dua puluh delapan) gram

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa untuk pengujian laboratorium;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4182/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt. dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika;  
Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 26 (dua puluh enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAJJIR BIN ANWAR YACOB adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Mulyanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Rizky Mulyanda yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob pada saat itu bersama dengan saksi Fakhrlrazi dan beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen;
  - Bahwa Saksi Rizky Mulyanda dan saksi Fakhrlrazi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi Rizky Mulyanda dan saksi Fakhrlrazi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob yaitu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Desa Pulo ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
  - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan pada saat itu terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhajjir Bin Anwar Yacob sedang dikamar sebuah rumah Desa Pulo ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob tersebut, saksi Rizky Mulyanda dan saksi Fakhrlrazi berhasil menemukan berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan pakaian terdakwa serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan pakaian terdakwa adalah didalam kamar rumah di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec.Kota Juang Kab.Bireuen;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo ditemukan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana dan pakaian serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo adalah milik terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob;
- Bahwa sedangkan 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu adalah milik yang bernama Midun (DPO), Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa saksi tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) tersebut berada pada diri terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut mau terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob antarkan ke Lombok (NTT);
- Bahwa terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob pada saat itu, terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob memperoleh narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat dirumah yang bernama Midun (DPO), Alamat Desa terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob memperoleh narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) pada saat itu sebanyak 3 (tiga) paket besar yang dikemas dengan plastik bening namun untuk beratnya terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob tidak tahu;
- Bahwa terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob belum menerima upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik MIDUN (DPO) ke Lombok (NTT);
- Bahwa Terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob dijanjikan akan diberikan upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik yang bernama MIDUN (DPO)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lombok (NTT) oleh yang bernama HERI (DPO) sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa hubungan terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob dengan yang bernama Heri (DPO), Midun (DPO), Iqbal Kurniawan (DPO) tersebut hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak tahu darimanakah yang bernama Midun (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Fakhurrizi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rizky Mulyanda yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob pada saat itu bersama dengan saksi Fakhurrazi dan beberapa rekan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bireuen;
- Bahwa Saksi Rizky Mulyanda dan saksi Fakhurrazi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob karena terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rizky Mulyanda dan saksi Fakhurrazi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob yaitu pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Desa Pulo ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan pada saat itu terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob sedang dikamar sebuah rumah Desa Pulo ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tersebut, saksi Rizky Mulyanda dan saksi Fakhurrazi berhasil menemukan berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan pakaian terdakwa serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo;
- Bahwa Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan pakaian terdakwa adalah didalam kamar rumah di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec.Kota Juang Kab.Bireuen;

- Bahwa sedangkan 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo ditemukan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana dan pakaian serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo adalah milik terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob;
- Bahwa sedangkan 3 (satu) paket besar narkotika jenis sabu adalah milik yang bernama Midun (DPO), Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa saksi tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa narkotika jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) tersebut berada pada diri terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob dikarenakan narkotika jenis sabu tersebut mau terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob antarkan ke Lombok (NTT);
- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob pada saat itu, terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob memperoleh narkotika jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat dirumah yang bernama Midun (DPO), Alamat Desa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob memperoleh narkotika jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) pada saat itu sebanyak 3 (tiga) paket besar yang dikemas dengan plastik bening namun untuk beratnya terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak tahu;
- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob belum menerima upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu milik MIDUN (DPO) ke Lombok (NTT);
- Bahwa Terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob dijanjikan akan diberikan upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu milik yang bernama MIDUN (DPO) ke Lombok (NTT) oleh yang bernama HERI (DPO) sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa hubungan terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob dengan yang bernama Heri (DPO), Midun (DPO), Iqbal Kurniawan (DPO) tersebut hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak tahu darimanakah yang bernama Midun (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

3. H. Ridwan, S.H. Bin A. AZIZ, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob ditangkap seorang diri pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Desa Pulo Ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah diberitahukan oleh petugas polisi yang melakukan penangkapan baru saksi mengetahui kalau pada diri terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob ada ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob ditangkap dikarenakan saksi tidak ada melihatnya;
- Bahwa terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tidak ada melapor kepada saksi selaku Kades maupun keperangkat Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen lainnya saat untuk bertamu ke Desa saksi tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Desa Pulo ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang dikamar sebuah rumah Desa Pulo ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap anggota polisi menemukan 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan pakaian terdakwa serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan pakaian terdakwa adalah didalam kamar rumah di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen sedangkan 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo ditemukan di dalam saku celana terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana dan pakaian serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo adalah milik terdakwa, sedangkan 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu adalah milik yang bernama Midun (DPO), Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa terdakwa tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) tersebut berada pada diri terdakwa dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut mau terdakwa antarkan ke Lombok (NTT);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat dirumah yang bernama Midun (DPO), Alamat Desa terdakwa tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) pada saat itu sebanyak 3 (tiga) paket besar yang dikemas dengan plastik bening namun untuk beratnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik Midun (DPO) ke Lombok (NTT);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) ke Lombok (NTT) oleh yang bernama Heri (DPO) sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan yang bernama Heri (DPO), Midun (DPO), Iqbal Kurniawan (DPO) tersebut hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana yang bernama Midun (DPO) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak nya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus paket besar yang dikemas dengan plastik warna bening

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram;

- 1 (satu) Buah tas Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi pakaian;
- 1 (satu) Unit HP android warna hitam merk OPPO dengan Nomor IMEI 868498032939933;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat berupa hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 96/SP.60060/2021 tanggal 07 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Syamsulsyah Rizal, SE NIK P.80240, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 28 (dua puluh delapan) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4182/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt. dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 26 (dua puluh enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob adalah benar mengandung Positif Metametfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Desa Pulo ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang dikamar sebuah rumah Desa Pulo ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap anggota polisi menemukan 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan pakaian terdakwa serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga ditemukan 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan pakaian terdakwa adalah didalam kamar rumah di Desa Pulo Ara Geudong Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen sedangkan 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo ditemukan di dalam saku celana terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana dan pakaian serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo adalah milik terdakwa, sedangkan 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu adalah milik yang bernama Midun (DPO), Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa terdakwa tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) tersebut berada pada diri terdakwa dikarenakan narkoba jenis sabu tersebut mau terdakwa antarkan ke Lombok (NTT);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat dirumah yang bernama Midun (DPO), Alamat Desa terdakwa tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) pada saat itu sebanyak 3 (tiga) paket besar yang dikemas dengan plastik bening namun untuk beratnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik Midun (DPO) ke Lombok (NTT);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) ke Lombok (NTT) oleh yang bernama Heri (DPO) sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan terdakwa dengan yang bernama Heri (DPO), Midun (DPO), Iqbal Kurniawan (DPO) tersebut hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana yang bernama Midun (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 96/SP.60060/2021 tanggal 07 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Syamsulsyah Rizal, SE NIK P.80240, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket besar yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 28 (dua puluh delapan) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4182/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt. dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram diduga mengandung narkotika. Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 26 (dua puluh enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Bahwa unsur "*setiap orang*" adalah menunjuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya, dan menurut ilmu hukum unsur "*setiap orang*" diartikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, yang dalam perkara ini subjek atau pelakunya adalah terdakwa yang bernama Muhajir Bin Anwar Yacob sebagaimana idenditasnya didalam Surat Dakwaan adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Muhajir Bin Anwar Yacob adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Bireuen yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian yang menunjukkan tidak adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya atau alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" adalah terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua di atas, terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*):

- Menawarkan untuk dijual. Menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diujukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir



keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah Rumah Desa Pulo ara Geudong teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap juga ditemukan 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi 3 (satu) paket besar narkoba jenis sabu dan pakaian terdakwa serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Bireuen sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 96/SP.60060/2021 tanggal 07 April 2021, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kantor PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen Syamsulsyah Rizal, SE NIK P.80240, dapat disimpulkan bahwa 3 (tiga) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut disisihkan seberat 28 (dua puluh delapan) gram dibawa untuk pengujian laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor: LAB: 4182/NNF/2021 tanggal 03 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm,Apt. dan Riski Amalia, S.IK. yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si barang bukti yang dibawa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram diduga mengandung narkoba.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 26 (dua puluh enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Muhajjir Bin Anwar Yacob adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Koper warna merah maroon merk Polowahana dan pakaian serta 1 (satu) Unit HP Android warna hitam merk Oppo adalah milik terdakwa, sedangkan 3 (satu) paket besar narkotika jenis sabu adalah milik yang bernama Midun (DPO), Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa terdakwa tidak tahu Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa narkotika jenis mau terdakwa antarkan ke Lombok (NTT);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah untuk mengantarkan narkotika jenis sabu milik yang bernama Midun (DPO) ke Lombok (NTT) oleh yang bernama Heri (DPO) sebesar Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan yang bernama Heri (DPO), Midun (DPO), Iqbal Kurniawan (DPO) tersebut hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana yang bernama Midun (DPO) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menerima dan mengantarkan Narkotika tersebut, sedangkan pekerjaan Terdakwa sendiri sama sekali tidak termasuk dalam kategori orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian keberadaan narkotika golongan I pada diri Terdakwa tersebut dapat disebut tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain tidak adanya hak atas diri Terdakwa dalam jual beli narkotika, pada sisi lain ternyata Terdakwa sendiri mengetahui secara sadar narkotika adalah barang yang dilarang secara hukum untuk dikuasai siapapun tanpa izin yang sah, namun Terdakwa tetap melakukannya meskipun mengetahui ia tidak memiliki alas hak, yaitu demi mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan dan mengantarkan Narkotika tersebut, hal mana secara

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menunjukkan adanya kesadaran atas dasar pengetahuan, yang berarti terdapat kesengajaan pada perbuatan Terdakwa dan dengan adanya kesengajaan ini sekaligus membuktikan terdapatnya kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena di dalam perkara ini, secara nyata narkoba yang disita dari Terdakwa pada asalnya bersumber dari orang lain yang melibatkan diri Terdakwa yang mana peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah sebagai orang yang mengambil dan akan mengantarkan Narkoba tersebut ke Lombok Prov. Nusa Tenggara Barat, dengan mendapatkan upah Rp40.000.000. (empat puluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengantarkan shabu-shabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa dalam kaitannya dengan narkoba pada perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka unsur kedua ini juga dipandang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis berpendapat setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan peran Terdakwa yang secara nyata di dalam tindak pidana ini, maka Majelis menilai kriteria perbuatan Terdakwa sudah tepat apabila dipertimbangkan menggunakan dakwaan alternatif Pertama, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang digunakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya atas diri Terdakwa, sedangkan mengenai berat pidana atas diri Terdakwa akan ditentukan Majelis sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan JPU menuntut pidana terlalu tinggi/berat dikarenakan tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan hal-hal yang meringankan terdakwa. Bahwa terhadap dalil nota pembelaan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersendiri

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan terdakwa mohon kepada Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa dan sekaligus memohon berkenan memberikan putusan, dengan pidana yang ringan-ringannya. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam perkara tindak pidana Narkotika selain pidana penjara juga dikenai pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dipidana dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika, Prekursor Narkotika,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Menimbang, bahwa penjelasan sebagaimana Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hasilnya” adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 1197 K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014 menyatakan bahwa barang bukti narkotika atau prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan di rampas untuk Negara, mengandung arti tidak serta merta semua jenis narkotika harus dirampas untuk Negara. Narkotika yang dapat dirampas untuk Negara menurut ketentuan tersebut adalah narkotika yang mempunyai manfaat/kegunaan untuk kepentingan pengobatan dan penyembuhan pasien yang menderita suatu penyakit tertentu atau untuk kepentingan dan pelayanan medis / kedokteran, misalnya untuk menghilangkan rasa sakit ada penderita kanker, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dan sebagainya. Sebaliknya narkotika yang tidak membawa khasiat atau manfaat bagi penyembuhan atau pengobatan pasien misalnya narkotika jenis shabu, ganja dan pil ecstasy tidak dapat dirampas untuk Negara, sebab tidak membawa manfaat untuk penyembuhan pasien penderita. Narkotika jenis shabu, ganja dan ecstasy tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa narkotika yang membawa manfaat bagi pengobatan medis, misalnya heroin atau morfin bisa dilelang/ dijual secara sah kepada Institusi pemerintah yang membutuhkan. Sedangkan narkotika yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan misalnya shabu, ganja atau pil ecstasy tidak dapat dijual atau dilelang kepada rumah sakit, atau Institusi yang secara sah berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu, atau ganja atau ecstasy dari segi zat merupakan racun yang berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga tidak ada alasan dirampas untuk Negara. Justru sebaliknya barang bukti narkotika jenis ini apabila dirampas untuk Negara bisa disalahgunakan oleh pihak aparat hukum. Belum lagi bagaimana pengamanan barang bukti hingga jangka waktu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terbatas. Bahwa semua jenis narkoba jenis shabu, ganja atau pil ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus paket besar yang dikemas dengan plastik warna bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram. Kemudian disisihkan dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 774,04 (tujuh ratus tujuh puluh empat koma nol empat) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Senin tanggal 13 Maret 2021 bertempat di halaman Pendopo Bupati Bireuen. Sedangkan sisa narkoba yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 26 (dua puluh enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
- 1 (satu) Buah tas Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi pakaian;
- 1 (satu) Unit HP android warna hitam merk OPPO dengan Nomor IMEI 868498032939933;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pemerintah saat ini telah menetapkan Negara Indonesia berstatus Darurat Narkoba, sehingga jelas perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhajir Bin Anwar Yacob tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun serta denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus paket besar yang dikemas dengan plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 802,04 (delapan ratus dua koma nol empat) gram. Kemudian disisihkan dengan berat netto 28 (dua puluh delapan) gram untuk pengujian laboratorium Forensik Cabang medan sedangkan sisa 774,04 (tujuh ratus tujuh puluh empat koma nol empat) gram telah dimusnahkan oleh penyidik Polres Bireuen pada hari Senin tanggal 13 Maret 2021 bertempat di halaman Pendopo Bupati Bireuen. Sedangkan sisa narkotika yang dikembalikan oleh pengujian laboratorium Forensik Cabang medan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 26 (dua puluh enam) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
  - 1 (satu) Buah tas Koper warna merah maroon merk Polowahana yang berisi pakaian;
  - 1 (satu) Unit HP android warna hitam merk OPPO dengan Nomor IMEI 868498032939933;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2021/PN Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., Fuady Primaharsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis. tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

d.t.o

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

d.t.o

Fuady Primaharsa, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yaumil Yuliakhir, S.H